PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jl. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E-mail panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 009/RI.10/HK.01.00/03/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 perlu dilakukan penanganan secara optimal;

b. bahwa untuk mengoptimalkan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten perlu dibentuk Kelompok Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Susunan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran.

Mengingat :

1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Keputusan Rapat Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 09 Februari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan jabatan pada lajur 3 (tiga) pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaksanakan tugas bertanggungjawab pada Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2018

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 08 Maret 2018

KETUA,

SYAMSURIZAL

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI
NOMOR : 009/RL.10/HK.01.00/03/2018
TANGGAL : 08 Maret 2018

KELOMPOK KERJA
PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Syamsurizal, S.IP	Ketua
2.	Romi Indra, SE	Sekretarias
3.	Mohammad Zaki, S.Pd	Anggota
4.	Hendri, A.Md	Anggota
5.	Hendra Sandra	Anggota
6.	Hadi Putrawan, S.Sos	Anggota
7.	Doni Zuliandra	Anggota
8.	Syahrudi, S.Pd.I	Anggota

KETUA,

SYAMSURIZAL

Dipindai dengan CamScanner